

**ANALISIS PENERAPAN *RULES OF ORIGIN* PADA
ASEAN– CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)
DI INDONESIA
STUDI KASUS: KANTOR BEA CUKAI TMP B
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh :

**FIRDA MIZANI
07041182126009**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

"ANALISIS PENERAPAN *RULES OF ORIGIN* PADA ASEAN- CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) DI INDONESIA STUDI KASUS: KANTOR BEA CUKAI TMP B PALEMBANG"

SKRIPSI

Disusun oleh :

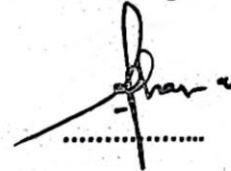
Firda Mizani
07041182126009

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan dalam ujian akhir
Program Sarjana

Pembimbing I

Dr.H.Azhar,S.H.,M.Sc.,LL.M.,LL.D
NIP. 196504271989031003

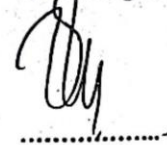
Tanda Tangan



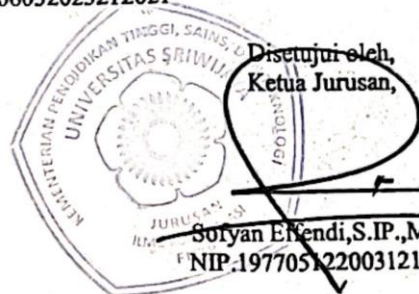
Pembimbing II

Yuni Permatasari,S.I.P.,M.H.I,
NIP. 199706032023212021

Tanda Tangan



Disetujui oleh,
Ketua Jurusan,



Suryan Effendi,S.I.P.,M.Si
NIP.197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

"ANALISIS PENERAPAN RULES OF ORIGIN PADA ASEAN CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) DI INDONESIA STUDI KASUS: KANTOR BEA CUKAI TMP B PALEMBANG"

SKRIPSI

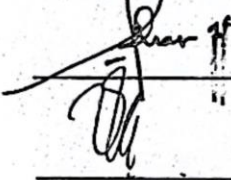
Firda Mizani
07041182126009

Telah dipertahankan di depan tim penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
pada tanggal 14 Mei 2024

Pembimbing:

1. Dr.H.Azhar,S.H.,M.Sc.,LL.M.,LL.D
NIP. 196504271989031003
2. Yuni Permatasari, S.I.P., M.H.I
NIP. 199706032023212021

Tanda Tangan



Penguji

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003
2. Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010



Mengetahui,



Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur Peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan *Rules of Origin* Pada *Asean–China Free Trade Agreement* (ACFTA) Di Indonesia Studi Kasus : Kantor Bea Cukai TMP B Palembang ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Ilmu hubungan internasional di Universitas Sriwijaya, Indralaya, Palembang. Perjalanan panjang telah Peneliti lalui dalam rangka menyelesaikan Penelitian skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga Peneliti berhasil menyelesaikan Penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Dosen Pembimbing Akademik penulis selama masa perkuliahan.
2. Sofyan Effendi, S. IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan seluruh jajaran Dosen program studi Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama perkuliahan.
3. Dr.H.Azhar,S.H.,M.Sc.,LL.M.,LL.D. dan Yuni Permatasari,S.I.P.,M.H.I, selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
4. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material, moral dan tiada hentinya mengingatkan dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi.
5. Sahabat dan teman saya yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan

skripsi ini, dan senantiasa selalu memberikan arahan.

6. Terima kasih kepada pihak Kantor Bea Cukai TMP B Palembang yang senantiasa membantu selama proses pengerjaan skripsi tersebut.
7. Terimakasih kepada seseorang yang mempunyai NIPP 75851, Terima kasih sudah hadir dan sudah berkontribusi banyak dalam proses penyusunan skripsi peneliti dan selalu ada pada masa-masa tersulit ini dan senantiasa selalu menemani.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan bisa membantu untuk kedepan nya.

Indralaya, 26 Mei 2025



Firda Mizani
07041182126009

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan proses pelaksanaan ketentuan asal barang (*Rules of Origin*) dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) di Kantor Bea Cukai Palembang, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh importir dalam memenuhi ketentuan asal barang untuk mendapatkan tarif preferensial dan peran Bea Cukai Palembang dalam membantu importir memahami dan mematuhi ketentuan *Rules of Origin*. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan ketentuan asal barang (*Rules of Origin*) dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) di Kantor Bea Cukai Palembang, untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi importir dalam memenuhi ketentuan asal barang untuk mendapatkan tarif preferensial dan untuk menilai sejauh mana dan peran Bea Cukai Palembang dalam membantu importir memahami dan mematuhi ketentuan *Rules of Origin*. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Partisipan dari penelitian ini merupakan pihak Bea Cukai Palembang. Berdasarkan hasil temuan dan diskusi, itu dapat dijelaskan bahwa pihak Bea Cukai Palembang melaksanakan proses ketentuan asal barang (*Rules of Origin*) seperti melakukan *retroactive check* untuk memeriksa keabsahan data surat keterangan asal barang, memeriksa kebenaran suatu barang, dan melakukan *verification visit*. Disamping itu, pihak Bea Cukai Palembang sangat berperan penting dalam perdagangan bebas ACFTA meliputi menerapkan kebijakan hukum dan perlindungan dengan melakukan pengawasan untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal dengan melakukan pemeriksaan dokumen SKA, audit kepabeanan, dan serta melakukan verifikasi lapangan. Disamping itu, pihak Bea Cukai Palembang juga melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat importir dan menganalisis data penolakan terhadap tarif preferensial.

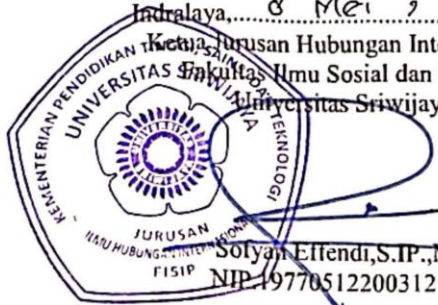
Keyword: Strategi Rules of Origin, ACFTA, Efektifitas perjanjian internasional

Pembimbing I


Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP.19650427198031003

Pembimbing II


Yuni Permatasari, S.I.P., M.H.I
NIP.199706032023212021

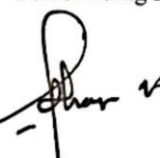
Indralaya, 8 Mei 2025
Ketua Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sriwijaya

Solyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP.197705122003121003

ABSTRACT

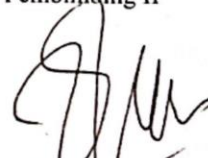
This study explains the process of implementing the Rules of Origin in the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) at the Palembang Customs Office, the obstacles faced by importers in fulfilling the Rules of Origin to obtain preferential tariffs and the role of Palembang Customs in helping importers understand and comply with the Rules of Origin provisions. The purpose of this study is to analyze the process of implementing the Rules of Origin in the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) at the Palembang Customs Office, to identify the obstacles faced by importers in fulfilling the Rules of Origin to obtain preferential tariffs and to assess the extent and role of Palembang Customs in helping importers understand and comply with the Rules of Origin provisions. The design of this study is qualitative research. Participants in this study were the Palembang Customs. Based on the findings and discussions, it can be explained that the Palembang Customs implements the process of the Rules of Origin such as conducting retroactive checks to check the validity of the data on the certificate of origin of goods, checking the truth of an item, and conducting a verification visit. In addition, Palembang Customs plays a very important role in ACFTA free trade including implementing legal policies and protection by conducting supervision to prevent the entry of illegal goods by conducting SKA document checks, customs audits, and conducting field verification. In addition, Palembang Customs also conducts evaluations to determine the level of importers and analyzes data on rejection of preferential tariffs.

Keyword: Strategi Rules of Origin, ACFTA, Efektifitas perjanjian internasional

Pembimbing I

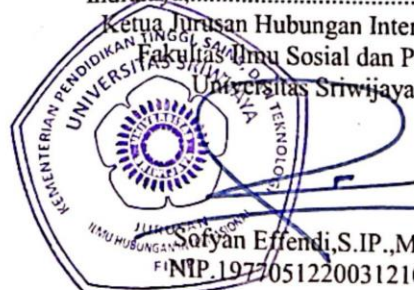

Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP.19650427198031003

Pembimbing II


Yuni Permatasari, S.I.P., M.H.I
NIP.199706032023212021

Indralaya, 8 Mei 2025

Ketua Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sriwijaya


Soryan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP.197705122003121003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firda Mizani
NIM : 07041182126009
Tempat dan tanggal lahir : Baturaja, 21 Juni 2003
Program studi/jurusan : S-1 Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN RULES OF ORIGIN PADA
ASEAN- CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) DI INDONESIA STUDI KASUS: KANTOR
BEA CUKAI TMP B PALEMBANG

Menyatakan sesungguhnya bahwa:

Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan. Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, April 2025
Yang membuat pernyataan


Firda Mizani
07041182126009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR ISTILAH.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kerangka Teori	15
2.2.1 Teori Efektivitas Penerapan Perjanjian Internasional	15
2.3 Alur Pemikiran / Kerangka Pemikiran.....	17
2.4 Argumen Utama.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Desain Penelitian	19
3.2 Definisi Konsep	19
3.2.1 Rule of Origin.....	19
3.2.2 ASEAN-CHINA TRADE FREE TRADE AGREEMENT	20
3.3 Fokus Penelitian.....	21
3.4 Unit Analisis	23
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	25
3.8 Teknik Analisis Data	25
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	27
4.1 Sejarah ACFTA	27
4.2 Peran Bea Cukai Dalam Perdagangan Internasional	29
4.2.1 Mengatur dan mengawasi penerimaan negara dari sektor impor dan cukai... ..	30
4.2.2 Melaksanakan kebijakan penegakan hukum dan perlindungan.....	31
4.2.3 Memberikan bimbingan teknis dan Arahan bagi pengusaha	31
4.2.4 Memfasilitasi transaksi perdagangan internasional	32
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	35
5.1 Dinamika Penerapan Rules of Origin ACFTA Indonesia	35

5.1.1 Pihak Kantor Bea Cukai TMP B Palembang Mengidentifikasi <i>Rules of Origin</i>	35
5.1.2 Pencegahan Illegal Transshipment.....	36
5.1.3 Penentuan Tarif preferensi bea masuk dari <i>Rules of Origin</i>	37
5.2 Dinamika Dalam Penerapan Rules of Origin	38
5.2.1 Hambatan Pihak Kantor Bea Cukai TMP B Palembang dalam Penerapan <i>Rules of Origin</i>	38
5.3 Efektivitas Strategi Penyelesaian Masalah	39
5.3.1 Cara Menghadapi Konflik Jika Importir Melakukan Dumping.....	39
5.3.2 Teori Efektifitas Perjanjian Internasional.....	40
5.4 Peran Kantor Bea Cukai TMP B Palembang dalam Perdagangan Internasional	44
5.4.1 Kantor Bea Cukai TMP B Palembang Melakukan Kebijakan Penegakan Hukum dan Perlindungan.....	45
5.4.2 Peran Kantor Bea Cukai TMP B Palembang dalam Memberikan Arahan kepada Importir.....	46
5.4.3 Data Perkembangan Devisa dan Negara Tujuan ekspor Tahun 2023-2025...	47
5.4.4 Data Perkembangan Devisa dan Negara Asal Impor Tahun 2023-2025.....	48
5.4.5 Data Perkembangan Devisa Impor Non-FTA/FTA Tahun 2024-2025	49
5.4.6 Data Perkembangan Tarif Efektif Tahun 2023-2025	51
5.4.7 Data Jenis Barang Ekspor dan Barang Impor S.d Januari 2025	53
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	56
6.1 Kesimpulan.....	56
6.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian	21
Tabel 5. 1 Perkembangan Devisa Indonesia jenis barang ekspor Tahun 2023-2025	47
Tabel 5. 2 Perkembangan Negara Asal ekspor s.d Januari 2025.....	48
Tabel 5. 3 Perkembangan Devisa Indonesia Jenis Barang Impor Tahun 2023-2025.....	48
Tabel 5. 4 Perkembangan Negara Asal Impor s.d Januari 2025.....	49
Tabel 5. 5 Perkembangan Devisa Impor Non –FTA/FTA tahun 2024- 2025	49
Tabel 5. 6 Perkembangan Jenis Barang Ekspor dan Jenis barang impor S.d Januari 2025	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Data Impor dan Ekspor ASEAN dengan Cina(2000–2022), dalam USD.	3
Gambar 2. 1 Alur Pemikiran.....	18
Gambar 5. 1 Perkembangan Tarif Efektif Tahun 2023-2025.....	51

DAFTAR ISTILAH

COO	: Certificate of Origin
ROO	: Rules of Origin
HS	: Harmonized System
FTA	: Free Trade Agreement
ACFTA	: ASEAN-China Free Trade Agreement
FOB	: Free On Board
ASEAN	: Association of South East Asian Nationals
GATT	: General Agreement on Tariffs and Trade
WTO	: World Trade Organization

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki tujuan dalam bidang perekonomian untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Negara juga berperan menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi masyarakat serta mengelola kekayaan sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakatnya. Prinsip ini menjadi dasar dalam pengaturan kebijakan ekonomi, termasuk dalam pengelolaan aktivitas impor, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan dalam mencapai tujuannya tersebut, Indonesia mengikuti Organisasi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Melalui ASEAN, Indonesia juga mencoba untuk memperbaiki percepatan pemajuan ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Julina, 2023, h. 43). Adapun salah satunya melalui perdagangan Internasional.

Perdagangan internasional memainkan peran penting bagi Indonesia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perekonomian global saat ini. Sebagai negara kepulauan dengan populasi yang besar dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia sangat bergantung pada perdagangan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Selain itu, perdagangan internasional saat ini menerapkan perdagangan bebas bagi negara yang mengikutinya (Roztcti & Widya, 2023, h. 72). Perdagangan bebas merupakan perdagangan yang dilakukan dengan meniadakan diskriminasi terhadap barang ekspor dan impor (Winarso, Widi). Dengan demikian, perdagangan yang dilakukan bebas hambatan.

ASEAN organisasi negara-negara asia tenggara melakukan perjanjian perdagangan

bebas dengan China yang dikenal dengan ACFTA sebagai langkah memajukan perekonomian. Tujuan diadakan perserikatan ini guna mewujudkan perdagangan bebas yang dapat meringankan kendala kendala dalam perdagangan barang juga mengurangnya baik tarif ataupun non tarif, juga diharapkan dapat membantu menaikkan sektor keuangan anggota ASEAN dan terdapat 3 sektor yang disepakati dalam perjanjian ini, yakni sektor barang, jasa dan investasi (Rahmi. 2023. H. 3).

Perdagangan bebas merupakan satu konsep ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan bagi seluruh negara yang menerapkannya, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut, yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan pada masyarakatnya. Hal inilah yang diyakini oleh para ahli, sehingga saat ini kita dapat melihat perkembangan dari skema perdagangan bebas yang begitu pesat dengan segala karakteristiknya yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan para pesertanya. Secara teori perdagangan bebas muncul dari ide untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara menghilangkan segala hambatan yang menghalangi laju pergerakan barang dari satu negara ke negara lainnya dalam rangka perdagangan internasional. Sementara di sisi lain terdapat satu kondisi dimana setiap negara tentunya telah memiliki kebijakan nasional masing-masing terkait perdagangan internasionalnya. Sementara implementasi dari teori tersebut tentu saja tidak mungkin hanya melibatkan satu negara saja, melainkan harus bersifat resiprokal antar para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu di dalam praktiknya skema perdagangan bebas diwujudkan dalam sebuah perjanjian (*agreement*) antar pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan ingin mengambil keuntungan dari skema tersebut. Istilah ini dikenal dengan sebutan *Free Trade Agreement*, disingkat menjadi FTA. Adapun karena perjanjian ini hanya memiliki daya ikat bagi para pihak tertentu, maka tentunya memiliki keterbatasan area pemberlakuannya, yang kemudian disebut *Free Trade Area*, dan disingkat FTA juga.



Gambar 1. 1 Data Impor dan Ekspor ASEAN dengan Cina(2000–2022), dalam USD.

Sumber: ITC calculations based on [UN COMTRADE](#) statistics
(diolah PDSI Kementerian Perdagangan)

Keterangan :

Data tahun 2022 belum lengkap karena Negara Laos dan Vietnam belum melaporkan data ekspor tahun 2022

Dari gambar di atas, terlihat pada rentang tahun 2000-2021 total perdagangan yang dilakukan ACFTA mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan demikian, ACFTA terbukti meningkatkan optimalitas ekspor perdagangan internasional ASEAN-CHINA. Selain itu, ACFTA juga berperan sebagai penyeimbang terhadap pengaruh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, India, dan Korea Selatan.

Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh ASEAN dan China, ACFTA berpotensi menjadi salah satu dari tiga kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia, setelah NAFTA dan Uni Eropa. Penerapan ACFTA mendorong kawasan ASEAN dan China, termasuk Indonesia, untuk memahami pentingnya investasi sebagai salah satu daya tarik utama dari kesepakatan ini. Adapun keuntungan dari ACFTA, apabila kita lihat dari potensi

yang dimiliki oleh kedua Kawasan (ASEAN -China), yaitu (Julina, 2022, h. 13):

- a. Populasi China sangat besar, mencapai 1,9 miliar orang atau sekitar sepertiga dari total populasi dunia.
- b. Cina memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai USD 6 triliun.
- c. Cina memiliki tingkat pertumbuhan ekonominya rata-rata mencapai 30%.
- d. Cina memiliki total nilai perdagangan diperkirakan mencapai USD 1,23 triliun.

Keuntungan bagi negara-negara ASEAN, antara lain:

- e. Indonesia akan memiliki akses untuk dapat masuk ke pasar domestik China yang begitu besar dan luas.
- f. Biaya transaksi perdagangan dapat diturunkan sehingga terjadi efisiensi ekonomi
- g. ACFTA akan memberikan peluang peningkatan ekspor dengan tingkat tarif yang lebih rendah.
- h. Terjadi peningkatan kerjasama antara pelaku bisnis melalui pembentukan “Aliansi Strategis” akses pasar jasa, pasar regional, pasar global, arus investasi dan terbukanya transfer teknologi 45.
- i. Bagi Indonesia, China merupakan tujuan ekspor ke-5 setelah Uni Eropa,
- j. Jepang, Amerika Serikat dan Singapura.
- k. Jumlah perusahaan China yang berinvestasi di Indonesia tercatat lebih dari 700 perusahaan (di bidang energi, telekomunikasi, listrik, pertambangan , keuangan dan asuransi.

Liberalisasi perdagangan melalui pengurangan atau penghapusan hambatan tarif dalam perjanjian perdagangan internasional dan seringkali disertai dengan penerapan hambatan baru yang dikenal sebagai *Rules of Origin* atau ketentuan asal barang. Konsep *Rules of Origin* mulai dibahas sejak tahun 1923 di *The International Convention relating to*

the Simplification of Customs Formalities meskipun belum memberi batasan yang jelas mengenai *Rules of Origin* tetapi pada saat itu telah menjelaskan beberapa langkah untuk menyederhanakan prosedur dan formalitas yang berkaitan dengan verifikasi asal barang (UNCTAD, 2011, h. 8).

Rules of origin berfungsi untuk menentukan asal suatu produk, dengan mengidentifikasi sumber bahan baku atau lokasi proses produksi barang tersebut. Ketentuan ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi syarat tertentu yang dapat menikmati manfaat dari tarif preferensi yang ditawarkan dalam perjanjian perdagangan bebas. Penerapan *Rules of Origin* seolah menciptakan hambatan terselubung berupa tarif atas impor bahan baku antara negara-negara anggota. Produk yang memenuhi kriteria *Rules of Origin* berhak memperoleh tarif bea masuk yang lebih rendah dibandingkan tarif standar yang dikenakan pada produk serupa dari negara non-anggota atau produk yang tidak memenuhi syarat *Rules of Origin*. Kantor Bea Cukai TMP B Palembang juga salah satunya memegang peran strategis dalam memastikan kelancaran arus barang ekspor dan impor, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Salah satu tanggung jawab utama kantor ini adalah melaksanakan kebijakan perdagangan internasional yang diterapkan oleh pemerintah, termasuk dalam kerangka kerja ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Sebagai wilayah dengan potensi ekonomi yang besar, Sumatera Selatan memiliki beragam aktivitas perdagangan. Banyak komoditas penting diperdagangkan melalui Kantor Bea Cukai TMP B Palembang, baik untuk tujuan ekspor maupun impor. Hal ini menjadikan kantor ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, pelaksanaan aturan perdagangan internasional seperti *Rules of Origin* (ROO) juga menjadi fokus utama untuk memastikan barang-barang yang diperdagangkan memenuhi syarat dan berhak atas fasilitas preferensi tarif yang ditawarkan dalam ACFTA.

Dengan demikian, *Rules of Origin* dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi produk yang memenuhi persyaratan, sekaligus mendorong negara-negara anggota untuk meningkatkan penggunaan bahan baku dari kawasan tersebut (Kemenkeu. h. 3)

Dalam mendapatkan tarif preferensi, seorang importir harus menyampaikan prosedur apa yang telah ditetapkan di dalam perjanjian internasional. Ketentuan *Rules of Origin* dan ACFTA telah diatur di dalam hukum nasional, yakni PMK 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah diubah dengan PMK 11/2024 untuk mengatur ketentuan asal barang berdasarkan perjanjian kemitraan ekonomi. Pihak yang berwenang melaksanakan aturan hukum tersebut adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang kompleks di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui tentang penerapan *Rules of Origin* pada ASEAN–CHINA Free Trade Agreement (ACFTA) di Indonesia pada Kantor Bea Cukai TMP B Palembang dengan penelitian yang berjudul “**ANALISIS PENERAPAN RULES OF ORIGIN PADA ASEAN–CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) DI INDONESIA, STUDI KASUS: KANTOR BEA CUKAI TMP B PALEMBANG**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan yang menjadi fokus utama pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

Bagaimana penerapan *Rules of Origin* pada ASEAN–CHINA Free Trade Agreement (ACFTA) di Kantor Bea Cukai TMP B Palembang, Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah supaya para pembaca dapat mengerti dan memahami

mengenai permasalahan terkait *Rules of Origin* yang terjadi di Kantor Bea Cukai TMP B Palembang dengan lebih mengetahui hal berikut ini.

- a. Menganalisis bagaimana pelaksanaan ketentuan asal barang (*Rules of Origin*) dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) di Kantor Bea Cukai TMP B Palembang.
- b. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh importir dalam memenuhi ketentuan asal barang untuk mendapatkan tarif preferensial.
- c. Menilai peran Kantor Bea Cukai TMP B Palembang dalam membantu importir memahami dan mematuhi ketentuan *Rules of Origin*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dengan Tri Dharma perguruan tinggi, khususnya di bidang perdagangan internasional dan kebijakan Bea Cukai. Secara teoritis, penelitian ini akan menambah wawasan tentang penerapan *Rules of Origin* (ROO) kaitannya perjanjian perdagangan bebas, seperti ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA).

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kepatuhan terhadap *Rules of Origin* dalam perjanjian ACFTA. Dengan informasi yang diperoleh dari penelitian ini, importir dapat lebih memahami prosedur administrasi dan persyaratan dokumen yang diperlukan, sehingga dapat memanfaatkan preferensi tarif dengan lebih optimal dan menghindari sanksi atau kendala administratif. Namun penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi instansi dan para akademisi.

1. Bagi Pemerintah dan Bea Cukai

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan terkait implementasi *Rules of Origin* dalam perjanjian ACFTA. Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih baik dalam meminimalkan potensi pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk kajian lebih lanjut terkait penerapan *Rules of Origin*, khususnya dalam konteks perdagangan bebas dan implikasinya terhadap ekonomi nasional. Hal ini juga dapat mendorong penelitian baru terkait hubungan antara kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional dan daya saing ekonomi.

3. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini membantu pelaku usaha memahami pentingnya memenuhi ketentuan *Rules of Origin* sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Selain itu, pelaku usaha dapat lebih mudah merencanakan proses impor secara efisien dengan memanfaatkan fasilitas tarif preferensial yang disediakan dalam perjanjian ACFTA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abboth, Kenneth W, Anne-Marie Slaughter, dan Duncan Snidal. (2000). The Concept of Legalization. *International Organization Summer 2000*, pp. 401–419 r 2000.
- Ahmad , Jamli . 1998. Akselerasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Globalisasi Ekonomi, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, (JKAF) UGM, Vol. 2, hal. 2, Januari.
- Alleyne, Antonio. Zhaoyong Zhang, and Yifei Mu. (2020). Sustaining International Trade with China: Does ACFTA Improve ASEAN Export Efficiency? *Sustainability*,.
- Amalia Astatiani. (2023). Dampak Pelaksanaan ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement) pada FDI Ektra-Regional di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 1 No. 1*.
- American Journal of International Law, 90(4), 625-640. <https://doi.org/10.2307/2203989>
- Muhadjir Noeng. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Arikunto S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. ASEAN <https://www.asean.org/> diakses tanggal 02 Februari 2025
- Cintiya Fadilla Rahmi. (2022, 1). https://www.researchgate.net/publication/357525061_PELAKSANAAN_PERJANJIAN_KERJA_SAMA_PERDAGANGAN_BEBAS_ASEAN_CINA_ACFTA_DAN_PENGARUH_PERJANJIAN_BAGI_INDONESIA.
- Esty Hayu Dewanty. (2021). *Rules of Origin* sebagai Instrumen Penanganan Praktik Illegal Transshipment. *Jurnal Yuridika*, Vol. 27, No.2.
- Fathor Rasyid. (2022). *Metode Penelitian*. Kediri: IAN Kediri Press.

- Fitriya. (2024). *Bisnis Ekspor-Import? Pengusaha Wajib Pahami Bea Cukai dalam Perdagangan Internasional*. <https://klikpajak.id/blog/manfaat-bea-cukai/>
- Haryoko, Sapto, Bahartiar, dan Fajar Arwadi. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Indra Kusumawardhana. (2021). Mengapa Rezim Internasional Gagal Analisis Legalisasi “Lima Poin Konsensus ASEAN” tentang Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021. *Indonesian Perspective*, Vol. 7 No. 1.
- Jakob, T., & Fiebigler, G. (2003). Aturan Asal Preferensial - Sebuah Garis Besar Konseptual. *Intereconomics*, 38(3), 138- 146.
- Kementerian Keuangan. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Q4%20Publikasi%20Rules%20of%20Origin.pdf>
- LaNasa, J. A. (1996). Aturan Asal Usul dan Efektivitas Putaran Uruguay dalam Menyelaraskan dan Mengaturnya.
- Lavdari, F. (2021). Prinsip Negara yang Paling Disukai: Deskripsi, Evolusi Modern, dan Analisis Keistimewaan Prinsip di Dunia Kontemporer. *Extensive Reviews*, 1(1), 16-29. <https://doi.org/10.21467/exr.1.1.4296>
- Muhadjir Noeng. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mundir. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: Stain Jember Press.
- Putu Samawati. (2021). Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Sebagai Jaminan Perlindungan Terhadap Produk Ekspor Indonesia. *Bunga Rumpai: Pemikiran Keilmuan, Kemasyarakatan dan Kenegaraan dalam Perspektif Hukum Internasional*. Palembang: UNSRI Press.
- Riady Ibnu Khaldun. (2024). Analisis Perdagangan Internasional Indonesia pada Kebijakan ACFTA dan AKFTA. *Jurnal Simki Economic*, Vol. 7 Issue 1.

Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Rifai Abubakar. (2021). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Suka- Press UIN Sunan Kalijaga.

Rita Riantika dkk. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Sinta Julina. (2023). Peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023: Perspektif Konstruktivisme. *Jurnal Alternatif Vol. 14 No. 2*.

Sefriani. (2022). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Edisi Kedua*. Yogyakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soedjono dkk. (2023). *Kepabeanan, Imigrasi, Karantina dan Logistik Internasional*. Surabaya: Scorpindo Media Pustak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang dalam Rangka Skema Free Trade Agreement.

UNCTAD. (2011). *Rules of Origin and Origin Procedures Applicable to Exports from Least Developed Countries*. Geneva: United Nations Publication